

ORIGINAL



No.00000179

JAMINAN UANG MUKA

Nomor: 07.0179.22.01.024.08.2025

Nilai Jaminan Rp. 3.809.268.300,00

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami **CV. GRAHA UTAMA** Jl. Uranus Raya Blok B No. 65 Telagawaru Labuapi - Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH (PERSRODA)** Jalan Catur Warga Nomor 5 , Mataram, NTB sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Pembuat Komitmen DAK Fisik Sarana Rumah Sakit Tahun Anggaran 2025**, Jl. Ahmad Yani No. 1 Selagalas, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83237 sebagai **Pemilik Pekerjaan**, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 3.809.268.300,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Bangunan Baru Gedung Rehab Napza Sarana RS** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)** No. 027.3/03/PPK/APBD-DAK.GedungRehabNapza/VIII/RSJMS/2025 tanggal 01 Agustus 2025 dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 01 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 28 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai Jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja **tanpa syarat (Unconditional)** setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk Pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Mataram
pada tanggal 05 Agustus 2025

CV. GRAHA UTAMA
TERJAMIN

PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH (PERSRODA)
PENJAMIN

JAMKRIDA NTB Syariah

M. ERVAN, ST
Direktur



LALU TAUFIK MULYAJATI
Direktur Utama

CATATAN

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara melakukan scan QrCode
Atau kunjungi halaman Web :
<https://penjaminan.jamkridanbt.com/verifikasi-doc-sertifikat-surety/aC9Qb3loY0VVT0ZVcXIDSmJrN3dNdz0>

